BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Pondang Kec. Amurang Timur Kab. Minahasa selatan
e-mail : bawasluminsel1823@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR : 46 /HK.01.01/KEP.SA-09/10/2023

TENTANG TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN
TAHUN 2023

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 Peraturan Presiden 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kementrian/Lembaga berkewajiban membentuk Organisasi Jaringan dan Informasi Hukum di lingkungannya;
b. Bahwa Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
c. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Dipindai dengan CamScanner

d. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Dipindai dengan CamScanner

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemiihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411)

Dipindai dengan CamScanner

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilhan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini

KEDUA : Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan. Serta menyelenggarakan fungsi:

a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen hukum dan Informasi Hukum;
b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
d. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan;

Dipindai dengan CamScanner

e. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
f. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan;
g. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
h. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu di lingkungannya; dan
i. Evaluasi dan pelaporan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Amurang Timur
Pada Tanggal : 30 Oktober 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
KETUA,

EVA J. G. KEINTJEM

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan
Nomor : 46 /HK.01.01/KEP.SA-09/10/2023
Tanggal : 30 Oktober 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BAWASLU KABUPATEN MINAHASA SELATAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Eva J. G. Keintjem	Ketua Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan	Pembina
2.	Alfred T. F. Sengkey	Anggota Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan	Pembina
3.	LD. Irwandi. B	Anggota Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan	Pembina
4.	Weinfry Tumbuan	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan	Penanggung Jawab
5.	Weinfry Tumbuan	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan	Ketua
6.	Grashella Laloan	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Pengelola JDIH
7.	Debby Kalangi	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Pengelola JDIH
8.	Juninho Loa	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Pengelola JDIH
9.	Amanda Mokodongan	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Pengelola JDIH
10.	Hayu Punuh	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Pengelola JDIH
11.	Ferry Kawengian	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Pengelola JDIH

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
KETUA,

BAWASLU KAB. MINAHASA SELATAN
KETUA

EVA J. G. KEINTJEM

Dipindai dengan CamScanner